



Soroti Kelalaian K3 Proyek SAH

Komisi C soal Siswi SMK Tewas Tergelincir Pasir Proyek

JOGJA - DPRD Kota Jogja menemukan indikasi kelalaian penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dalam proyek saluran air hujan (SAH) di Jalan Bugisan yang menewaskan siswi SMK di Jogja berinisial RS, 16 akibat tergelincir pasir proyek dan terlindas truk tronton usai terjatuh. Komisi C DPRD Kota Jogja meminta standar keselamatan diperketat agar proyek infrastruktur tidak kembali memakan korban.

Ketua Komisi C DPRD Kota Jogja Bambang Seno Baskoro mengatakan, dari hasil pertemuan legislatif menekankan pentingnya penerapan standar K3 pada seluruh proyek pembangunan infrastruktur di Kota Jogja.

Dari hasil inspeksi mendadak (sidak) di lokasi jatuhnya korban ditemukan tumpukan material pasir di bahu jalan yang tidak dilengkapi rambu penanda atau pengaman keselamatan. Hal tersebut dinilai sangat membahayakan pengguna jalan.

"Kami ingin konsultan pengawas berfungsi dengan benar. Jika pelaksana proyek melakukan kesalahan, teguran tidak boleh sekadar lisan, tetapi harus secara tertulis dan legal agar ada bukti rekam jejak yang jelas," ujar Seno ditemui usai pertemuan tertutup di Ruang Rapat Komisi C bersama Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kota Jogja, pengawas proyek, serta perwakilan pelaksana proyek, kemarin (1/9).

Politisi Partai Golkar itu menekankan standar K3 tidak hanya ditujukan bagi internal pekerja. Namun juga untuk menjamin keselamatan masyarakat umum yang melintas di sekitar lokasi pekerjaan. Sehingga ia mendorong konsultan pengawas di lapangan bekerja secara optimal dan berani mengambil tindakan tegas jika ditemukan pelanggaran.

Anggota Komisi C DPRD Kota Jogja Agus Ri-

yanto menyayangkan sikap pelaksana proyek yang masih kerap mengabaikan regulasi K3. Padahal aturan tersebut sejatinya sudah sejak lama ditetapkan dan seharusnya menjadi kewajiban dalam setiap pelaksanaan proyek.

Politisi PDI Perjuangan ini menekankan seluruh pihak pelaksana proyek wajib menerapkan regulasi keselamatan kerja secara penuh tanpa ada toleransi terhadap keteledoran di lapangan. Supaya tidak timbul korban jiwa di kemudian hari. "Tadi sudah kami ingatkan wajib tegakkan terkait dengan aturan K3, tanpa terkecuali," tegasnya.

Kepala DPUPKP Kota Jogja Umi Akhsanti pun enggan menanggapi pertanyaan wartawan soal insiden tersebut. Hanya, menjawab singkat. "Satu pintu, satu pintu," jawabnya sembari mengarahkan wartawan agar mewawancarai jajaran Komisi C DPRD Kota Jogja.

Begitupula perwakilan pelaksana proyek juga enggan memberikan keterangan dan mengarahkan hal yang sama.

Sebelumnya, Kasi Humas Polresta Jogja Iptu Dani Hasan menyampaikan, kecelakaan lalu lintas yang merenggut nyawa terjadi di Jalan Bugisan, Patangpuluhan, Wirobrajan, Kota Jogja, pada Senin (31/8) sekitar pukul 06.15. Insiden tersebut melibatkan sebuah sepeda motor Honda Stylo dan truk tronton Mercedes Benz. Korban meninggal dunia merupakan pengendara sepeda motor Honda Stylo berinisial RS.

Penyebab meninggal dunia RS terjadi saat korban berusaha mendahului dari sisi kiri truk tronton. Namun sepeda motor yang dikendarai korban diduga tergelincir pasir di bahu jalan. Kondisi tersebut menyebabkan korban kehilangan kendali hingga terjatuh. Akibat benturan keras, korban meninggal dunia di lokasi kejadian. "Diduga saat mendahului, kendaraan korban tergelincir pasir sehingga terjatuh dan masuk ke dalam kolong truk tronton yang hendak didahului tersebut," jelasnya. (inu/wia/zi)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas PUPKP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 02 Oktober 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005